

**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT  
NOMOR 45 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KABUPATEN PESISIR BARAT**

**Bagian Ketiga belas  
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Paragraf 1

Tugas dan Fungsi

Pasal 38

- (1) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin pelaksanaan kewenangan rumah tangga dan pembangunan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan tugas lainnya yang ditetapkan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - b. pengoordinasian penyusunan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  - e. pelayanan administratif.